

TESIS

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN MELALUI PENDEKATAN
*RESTORATIVE JUSTICE***



Oleh

**AKHMAD INDRA PRANATA
NIM. 2320215310051**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGRUSAKAN MELALUI PENDEKATAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**AKHMAD INDRA PRANATA
NIM. 2320215310051**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**Judul Tesis : PENYELESAIAN TINDAK PIDANAPERUSAKAN MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Nama : Akhmad Indra Pranata

NIM : 2320215310051

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**


Pembimbing



**Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1 003**


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing




**Dr. H. RUDY INDRAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1 003**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di
Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 14 Juli 2025

Susunan Tim Penilai

Ketua : Prof. Dr.Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur disampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya, Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas kehendak Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan penelitian ini dengan kelancaran dan kemudahan, Skripsi dalam penelitian ini dipersembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, bapak Edy Zulpiansyah dan pintu surgaku, ibu Nanik, Terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan kasih sayang yang telah diberikan, meski jarak yang memisahkan kita sepanjang kilometer, namun bukan menjadi penghalang bagi kalian untuk terus menghidupiku di perantauan. Mereka memang tidak mengenal bangku perkuliahan, tak mengenal istilah yang sering diucap, namun mereka selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, Setiap waktu, mereka tak kenal lelah untuk memberikan dukungan dan perhatian kepadaku sehingga diriku ini mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar magister hukum, Ucapan ini tak lebih dari kata-kata dan tak sebanding dengan pengorbanan yang kalian berikan, Penulis berharap, bapak dan ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Adik saya Muhammad Rahka Saguna, mertua saya Bapak Husaini dan Ibu Arliani dan istri saya tercinta Arlinda, S.A.B. yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
3. Bobby Asmarinanda, S.H., M.H., Fitriyanor, S.E., Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn.,Wandi Saputra, S.H., M.H., Trenadi Prasetya, S.H., M.H., Rifqi Fadhli Ramadhan, S.H., M.H., Muhammad Torieq Abdillah, S.H., yang senantiasa memberikan ku dukungan dan arahan selama proses tesis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Indra Pranata
NIM : 2320215310051
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan


Akhmad Indra Pranata
NIM. 2320215310051

PRANATA, AKHMAD INDRA, 2025. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** 100 halaman.

RINGKASAN

Berbicara masalah hukum pidana di Indonesia tidak akan lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana materiil di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengatur 2 (dua) jenis perbuatan yang dilarang yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488, sedangkan pelanggaran dimulai dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Dari sekian banyak pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi karena kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya adalah tindak pidana perusakan barang. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 406 sampai pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam pasal 406 ayat (1) berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”. Maksud dari perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Perusakan barang sangat merugikan, baik barang yang rusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang atau pengunjung yang datang di tempat tersebut sudah tidak dapat menggunakan barang yang telah disediakan oleh pemilik. Dengan adanya tindak pidana perusakan seperti yang diuraikan di atas, maka ada sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perusakan apabila pelaku terbukti bersalah dan memenuhi unsur pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Di Indonesia sendiri penghukuman yang terus digunakan adalah pidana berupa pemenjaraan (*penal*), yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan yang tinggi pada penggunaan instrumen pemenjaraan tanpa basis pertimbangan kepentingan korban. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tren pemenjaraan menunjukkan angka yang cenderung naik setiap tahunnya dan bentuk penghukuman yang ada tidak selaras dengan pentingnya memberikan pemulihan bagi korban. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kehidupan manusia, maka pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dengan tujuan untuk pembalasan yang khasanah teoritis atau yang dikenal sebagai teori absolut sedikit demi sedikit terseger dengan adanya *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif didenifisikan dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi “Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban,

terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan". *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pada dasarnya pendekatan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dikarenakan penyelesaian perkara pidana melalui lembaga peradilan sering tidak menjamin rasa keadilan di antara korban dan pelaku. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian melalui pendekatan restoratif untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari pendekatan restoratif adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Walaupun sebenarnya nilai-nilai *restorative justice* bukan sesuatu yang berasal dari luar Indonesia. Nilai-nilai *restorative justice* pada hakikatnya telah tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia, bahkan sebelum istilah dan terminologi *restorative justice* sendiri dikenal secara luas. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Penyelesaian dengan keadilan restoratif pada perkara pidana yang telah membuat kegaduhan atau ketidaknyamanan masyarakat, dipulihkan dengan penerapan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif sebagaimana disebutkan di atas, termasuk ke dalam teori keadilan yang menekankan pada mengatasi kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal paling tepat dilaksanakan pada saat para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan perkara terkait. Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yaitu *Lalu* pada pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Perbandingan. Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama.** Pada penyelesaian tindak pidana perusakan, pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk penyelesaiannya. *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif mengandung pengertian yaitu, jenis penghukuman yang diberikan berdasarkan pemulihan hak korban. Maka dari itu upaya penyelesaian *restorative justice* yang mengedepankan upaya musyawarah diantara pelaku dan korban, hal ini sejalan dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam sila ke empat dari Pancasila. Bentuk-bentuk praktik penyelesaian *restorative justice* yang sejalan dengan nilai Pancasila sila ke empat. **Kedua.** Keadilan menjadi aspek penting pada hukum, penegakan hukum merupakan upaya pencari keadilan penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai *restorative justice* dalam kasus tindak pidana perusakan. Pendekatan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang paling mutakhir pada saat ini yang ingin memberikan alternatif konstruktif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.

PRANATA, AKHMAD INDRA, 2025. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*.
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Rudy Indrawan,
S.H., M.H.** 100 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perusakan, *Restorative Justice*.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis untuk menganalisis tindak pidana perusakan melalui pendekatan restoratifserta untuk menganalisis penanganan tindak pidana perusakan apakah sudah sejalan dengan rasa keadilan.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yaitu Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Perbandingan. Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama.** Pada penyelesaian tindak pidana perusakan, pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk penyelesaiannya. *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif mengandung pengertian yaitu, jenis penghukuman yang diberikan berdasarkan pemulihan hak korban. Maka dari itu upaya penyelesaian *restorative justice* yang mengedepankan upaya musyawarah diantara pelaku dan korban, hal ini sejalan dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam sila ke empat dari Pancasila. Bentuk-bentuk praktik penyelesaian *restorative justice* yang sejalan dengan nilai Pancasila sila ke empat. **Kedua.** Keadilan menjadi aspek penting pada hukum, penegakan hukum merupakan upaya pencari keadilan penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai *restorative justice* dalam kasus tindak pidana perusakan. Pendekatan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang paling mutakhir pada saat ini yang ingin memberikan alternatif konstruktif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.

PRANATA, AKHMAD INDRA, 2025. 2025. RESOLUTION OF CRIMINAL ACTS OF DESTRUCTION THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH. *Lambung M Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 100 page*

ABSTRACT

Keywords: Crime, Vandalism, Restorative Justice.

The goal to be achieved in writing the thesis is to analyze criminal acts of vandalism through a restorative approach and to analyze whether the handling of criminal acts of vandalism is in line with a sense of justice.

In writing this thesis, the author uses research with the type of normative legal research with the nature of the research, namely Then the research approach uses the Statutory Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. Legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from literature studies. Processing and analysis of legal materials are carried out by inventorying and identifying.

*From the results of the study, there are conclusions, namely. **First.** In resolving criminal acts of vandalism, the restorative justice approach is one approach that can be taken to resolve it. Restorative justice, which in Indonesian translation is called restorative justice, contains the meaning, namely, the type of punishment given based on the restoration of the victim's rights. Therefore, efforts to resolve restorative justice that prioritize deliberation efforts between the perpetrator and the victim, this is in line with the philosophical values contained in the fourth principle of Pancasila. Forms of restorative justice settlement practices that are in line with the values of the fourth principle of Pancasila. **Second.** Justice is an important aspect in law, law enforcement is an effort to seek justice, the standard of penal mediation as an implementation of restorative justice values in cases of criminal acts of vandalism. The restorative justice approach is an approach that provides a solution to criminal law problems, outside the authority of law enforcement officers who must take a long way through the criminal justice system. The restorative justice approach is the most up-to-date model for resolving criminal cases at this time which wants to provide a constructive alternative to resolving criminal cases outside the criminal justice system.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Karena atas Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*”**.

Diselesaikannya penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Para Dosen penguji yang telah berkenanan hadir mulai dari usulan penelitian Tesis ini sampai ujian Tesis ini.
5. Para Dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah.
6. Seluruh karyawan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.

7. Teman-teman penulis satu angkatan 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir Kata, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 14 Juli 2025
Penulis.

Akhmad Indra Pranata
2320215310051

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	i
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Keaslian Penelitian.....	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	23
E. Tinjauan Pustaka	24
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Penulisan	42
BAB II	
TINDAK PIDANA PERUSAKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF	42
A. <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Hukum dan Sistem Pidana di Indonesia	42
B. Tindak Pidana Perusakan	54
C. Pendekatan Restoratif Dalam Tindak Pidana Perusakan ...	62
BAB III	
PENDEKATAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN.....	74
A. Urgensi, Konsep, Prinsip dan Tujuan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana	74
B. Tahapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana	78
C. Tindak Pidana Perusakan Dari Perspektif Rasa Keadilan	83
D. Arah Pengembangan Hukum Terhadap <i>Restorative</i> <i>Justice</i> di Indonesia di Masa Yang Akan Datang.....	93
BAB IV	
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	